
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil



Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK: 04 TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. Salinan Peneetapan Pengadilan
- 2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- 3. KK
- 4. KTP-El Orangtua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan
- 2. Petugas disdukcapil memverifikasi dan memvalidasi serta meregistrasi berkas
- 3. Operator merekam data melalui pengentrian data
- 4. Kepala Disdukcapil menandatangangi dokumen secara elektronik
- 5. Operator mencetak dokumen dan menyerahkan dokumen kepada masyarakat melalui petugas.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil



Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil

- 1. Surat: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Jl.Mulia Raja No.26 Balige.
- 2. Tatap Muka: Ruang Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba
- 3. Kotak Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba
- 4. Email: disdukcapil.tobakab@gmail.com

5. Telepon: 082370938301

6. Whattsapp: 082370938301

7. Short Massage Service (SMS): 082370938301

8. Survei Kepuasan MAsyarakat (SKM)

Mekanisme Penanganan Pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan
- 2. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat ke dalam Buku Pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada tim penelaah/penjawab aduan
- 3. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan tim penelaah/penjawab pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan
- 4. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu
- 5. Pejabat Pengelola Pengaduan, mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelola pengaduan kepada pimpinan dan mempublikasikan statistik pengaduan pada papan informasi dan atau website setiap bulannya.